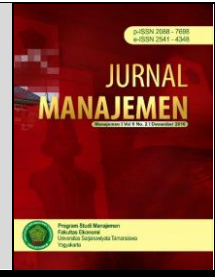




JURNAL MANAJEMEN

Terbit online : <http://jurnalfe.ustjogja.ac.id>



PENGARUH TRANSPARANSI, TINGKAT MARGIN, DAN KEPATUHAN SYARIAH TERHADAP KEPUTUSAN NASABAH MENGGUNAKAN PEMBIAYAAN MURABAHAH DI BMT BINA IHSANUL FIKRI (BIF) CABANG PARANGTRITIS DENGAN RELIGIUSITAS SEBAGAI VARIABEL MODERASI

Dheti Septiana¹
Ataina Hidayati²

¹Magister Akuntansi, Fakultas Bisnis dan Ekonomika, Universitas Islam
Indonesia

Email: dhetiseptiana1@gmail.com

Informasi Naskah

Diterima: 14 November
2022

Revisi: 25 November
2022

Terbit: 30 November
2022

Kata Kunci: Customers'
Decision, , Religiousness,
Transparency, Margin,
Sharia Conformity

Abstrak

This research was conducted in order to gain an understanding on the effects of transparency, margin rate, and sharia conformity on customers' decision to take Murabaha financing in BMT BIF Parangtritis, using religiousness as a moderating variable. This is a quantitative research and the data was gathered through questionnaires given to customers who took Murabaha financing in BMT BIF Parangtritis. Data sampling used purposive sampling technique from a pool of 87 respondents. The data was then analyzed using Moderated Regression Analysis (MRA). The results showed that transparency, margin rate, and sharia conformity affected customers' decision to take Murabaha financing in BMT BIF Parangtritis. This showed that, the more transparent, the better the margin rate, and the higher sharia conformity level affected customers' decision to take Murabaha financing in BMT BIF. The effects of transparency on customers' decision to take on Murabaha financing was not moderated by religiousness. However, as a variable, religiousness moderated the effects of margin rate and sharia conformity on customers' decision to take on Murabaha financing.

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Berdasarkan hal tersebut potensi pengembangan sistem lembaga keuangan islam di Indonesia akan lebih cepat. Saat ini perkembangan ekonomi berbasis syariah mendapatkan tanggapan baik dari masyarakat. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat, penyaluran pembiayaan perbankan syariah di Indonesia mencapai Rp421,86 triliun pada 2021. Jumlah tersebut tumbuh 6,9%

dibanding tahun sebelumnya (year on year/yoy). Secara rinci, pembiayaan perbankan syariah dengan jenis akad murabahah menjadi yang paling banyak pada tahun lalu. Jumlahnya mencapai Rp199,03 triliun dengan tingkat pertumbuhan sebesar 9,39% (yoy). Pembiayaan perbankan syariah dengan akad musyarah tercatat sebesar Rp189,71 dengan pertumbuhan sebesar 7,5%. Pembiayaan melalui akad qardh mencapai Rp12,18 triliun dengan tingkat pertumbuhan 0,66% (yoy) pada 2021. Sementara, pembiayaan perbankan syariah dengan akad mudharabah turun 14,03% (yoy) menjadi Rp10,42 triliun. Hal serupa juga dialami akad ijarah yang turun 19,26% (yoy) menjadi Rp7,02 triliun. Adapun, pembiayaan perbankan syariah dengan jenis akad istishna naik 6,65% (yoy) mencapai Rp2,6 triliun pada tahun lalu. Sementara, tak ada pembiayaan perbankan syariah yang menggunakan akad multijasa. Selain itu saat ini banyak bermunculan lembaga keuangan syariah di Indonesia. BMT merupakan salah satu lembaga keuangan syariah yang sedang berkembang dikalangan masyarakat menengah kebawah bahkan pada golongan masyarakat menengah ke atas. Data menunjukkan bahwa Indonesia memiliki jumlah Baitul Mal wat Tamwil (BMT) atau serikat Islam terbesar secara global. Mereka adalah sekitar 4.500 BMT yang membantu masyarakat, terutama di pedesaan dan juga mengakses pembiayaan mikro. Sebagai sebuah lembaga keuangan syariah yang tengah berkembang BMT tentunya tidak lepas dari ketatnya persaingan antar lembaga keuangan lainnya. Untuk itu diperlukan penyesuaian diri BMT terhadap kebutuhan masyarakat saat ini. diperlukan kejelian dan pengetahuan pihak lembaga mengenai apa-apa saja yang mampu membuat nasabah tertarik hingga mau mengambil keputusan untuk menggunakan produk-produk yang ada di BMT.

Berdasarkan hasil studi pendahuluan yang dilakukan oleh peneliti menunjukkan bahwa di BMT BIF Parangtritis memiliki 3 jenis produk pembiayaan yaitu *Murabahah Bil Wakalah*, *Ijarah Multijasa* dan *Hiwalah*. Total nasabah dari ketiga pembiayaan tersebut yaitu sebanyak 1.126 nasabah. Dengan perincian nasabah pembiayaan murabahah sebanyak 675 orang, nasabah pembiayaan ijarah 394 orang, dan nasabah pembiayaan hiwalah sebanyak 57 orang. Berdasarkan laporan keuangan BMT BIF menunjukkan bahwa pendapatan margin murabahah dari tahun 2018 sampai 2020 mengalami penurunan hal itu dapat dilihat dari besarnya pendapatan margin murabahah pada tahun 2018 yaitu sebesar Rp. 8.372.587.003, pada tahun 2019 pendapatan margin murabahah mengalami penurunan menjadi sebesar Rp. 8.205.491.662, selanjutnya pada tahun 2020 margin murabahah juga mengalami penurunan menjadi sebesar Rp.7.825.136.368,02. Hal tersebut menjadi salah satu permasalahan yang ada di BMT BIF, karena murabahah merupakan salah satu pembiayaan yang paling mendominasi tetapi terjadi penurunan pendapatan disetiap tahunnya. Dari 11 cabang tersebut cabang parangtritis merupakan salah satu cabang yang mengalami penurunan pendapatan yang signifikan. Hal itu disebabkan salah satunya yaitu bagaimana membidik pasar atau membaca situasi pasar agar produk yang ditawarkan sesuai dengan apa yang diharapkan oleh nasabah, serta persaingan antar lembaga keuangan untuk memperoleh nasabah baru. Untuk itulah diperlukan kejelian dan pengetahuan pihak lembaga mengenai apa-apa saja yang mampu membuat nasabah tertarik hingga mau mengambil keputusan untuk menggunakan produk-produk yang ada di BMT Parangtritis.

Pengambilan keputusan sangat berkaitan dengan perilaku konsumen yang dilakukan dalam mengambil keputusan tersebut, jadi dalam memilih keputusan kita harus melihat perilaku-perilaku konsumen yang ada didalam masyarakat luas (Sujono & Wibowo, 2020). Keputusan adalah proses penelusuran masalah yang berawal dari latar belakang masalah, identifikasi masalah hingga kepada terbentuknya kesimpulan atau rekomendasi. Intinya adalah proses pengintegrasian yang mengkombinasikan pengetahuan untuk mengevaluasi dua perilaku

alternatif atau lebih dan memilih salah satu diantaranya (Suryanto & Sa'adah, 2019). Keputusan pengambilan kredit yang dilakukan oleh seorang nasabah merupakan suatu tindakan memilih satu alternatif dari serangkaian alternatif yang ada. Keputusan ini penting dilakukan sebelum nasabah mengambil kredit pada lembaga keuangan supaya tidak terjadi hambatan pada saat pengambilan kredit dan memperoleh apa yang diharapkan. Keputusan kredit yang dilakukan nasabah didorong oleh beberapa faktor yang dapat mempengaruhi, yaitu faktor internal dan faktor eksternal (Thoharudin et al., 2019).

Peneliti juga akan menambahkan variabel religiusitas sebagai variabel moderasi. Religiusitas diduga memiliki pengaruh terhadap keputusan melakukan pembiayaan di BMT. Variabel moderasi ini dapat memperkuat atau memperlemah hubungan antara variabel independent dan variabel dependen. Religiusitas ialah perwujudan sistem kepercayaan yang telah dianut dengan cara menghayati nilai-nilai yang telah ada dalam agama tersebut secara substansi hingga akhirnya sikap dan perilaku dapat menentukan suatu keputusan atas pilihan-pilihan yang ada (Thohari & Hakim, 2021). Bananuka (2020) mengemukakan bahwa semakin seseorang takut akan hukuman Tuhan, semakin dia akan mengembangkan persepsi yang baik terhadap perbankan Islam. Selain itu, semakin dia percaya pada hukum Islam, semakin dia menyukai produk perbankan syariah.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Transparansi, Tingkat Margin, Dan Kepatuhan Syariah Terhadap Keputusan Nasabah Menggunakan Pembiayaan Murabahah Di BMT Bina Ihsanul Fikri (BIF) Cabang Parangtritis Dengan Religiusitas Sebagai Moderasi”.

KAJIAN PUSTAKA DAN HIPOTESIS

Kajian Teori

a. Teori Atribusi

Teori atribusi merupakan teori yang membahas tentang perilaku dari manusia. Menurut Fritz Heider teori atribusi membahas tentang perilaku manusia ditentukan oleh faktor internal dan faktor eksternal. Terdapat dua jenis atribusi, yaitu atribusi tendensius dan atribusi situasional hal tersebut menjadi sebab dari reaksi tindakan orang lain maupun tindakan yang dilakukan sendiri (Tjiptono & Chandra, 2004). Teori Atribusi dapat diasumsikan bahwa perilaku seseorang berasal dari faktor internal yang berpengaruh pada kesadaran moral, seperti motivasi, kemampuan, atau ciri kepribadian. Pada atribusi kontekstual perilaku manusia dihubungkan dengan faktor eksternal seperti pengaruh sosial atau lingkungan kerja (Jannah, 2021).

b. Transparansi

Transparansi adalah keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan dalam mengemukakan informasi materiil dan relevan mengenai perusahaan secara akurat dan tepat waktu (Vina & Hutagalung, 2020). Transparansi penting untuk mencapai dan memastikan keadilan dan kesetaraan bagi semua pemangku kepentingan (Roshdy Gebba & Gamal Aboelmaged, 2016)

c. Tingkat Margin

Margin adalah kenaikan bersih dari aset bersih sebagai akibat memegang aset yang mengalami peningkatan nilai selama periode yang dipilih oleh pernyataan pendapatan. Keuntungan juga bisa diperoleh dari pemindahan saling tergantung insidental yang sah dan

yang tidak saling tergantung, kecuali transfer yang tidak saling tergantung dengan pemegang saham, atau pemegang-pemegang rekening investasi tak terbatas dan yang setara dengannya (Batubara, 2019). Margin adalah laba kotor atau tingkat selisih atau kenaikan nilai dari asset yang mengalami nilai dari biaya produksi dan harga jual (Eliza, 2019). Margin adalah keuntungan yang diperoleh koperasi atas hasil transaksi penjualan dengan pihak pembelinya. Berdasarkan pada prinsip keadilan penentuan margin diperoleh melalui kesepakatan akad oleh kedua belah pihak (Muhammad, 2000). Pembagian bagi hasil yang dilakukan perbankan syariah kepada nasabah harus dilakukan dengan cara yang baik dan tidak merugikan salah satu pihak dan harus ada keterbukaan besaran tingkat argin yang akan diberikan, sehingga tidak terdapat permasalahan kedepannya (Sujono & Wibowo, 2020).

d. Kepatuhan Syariah

Kepatuhan syariah merupakan istilah yang mulai dikenal seiring dengan perkembangan konsep ekonomi syariah, khususnya di perbankan syariah. Kepatuhan syariah dimaksudkan sebagai segala sesuatu yang berhubungan dengan tindakan untuk mematuhi prinsip-prinsip syariah. Istilah tersebut muncul seiring dengan perkembangan hukum ekonomi Islam yang merupakan salah satu ilmu terapan dalam cabang hukum Islam (Setyowati et al., 2019). Kepatuhan syariah mengacu pada kepatuhan terhadap hukum Islam berdasarkan ajaran Al-Qur'an dan Sunnah. Kepatuhan syariah bertindak sebagai elemen paling signifikan dalam memilih bank syariah oleh klien. Kepatuhan syariah menjamin keandalan bank syariah dan merangsang kepercayaan pemangku kepentingan (Ahmed et al., 2021). Kepatuhan Syariah adalah syarat mutlak yang harus dipenuhi oleh lembaga keuangan yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan syariah. Arti penting kepatuhan berimplikasi pada keharusan pengawasan terhadap pelaksanaan kepatuhan tersebut (Anggraini et al., 2021). Kepatuhan syariah dalam perbankan syariah adalah pemenuhan nilai-nilai dan prinsip syariah dalam setiap kegiatan operasional bank (Ningsih et al., 2019).

e. Keputusan Pembiayaan

Keputusan merupakan proses menelusuri permasalahan dimulai dari konteks dari masalah, mengidentifikasi masalah dan membentuk kesimpulan dan rekomendasi. Pada dasarnya, hal ini merupakan proses integrasi yang nantinya untuk memberikan evaluasi dua tindakan alternatif lalu memilih salah satunya (Suryanto & Sa'adah, 2019). Keputusan yang akan diambil harus memperhatikan perilaku dari konsumen karena pengambilan keputusan sangat berkaitan erat dengan perilaku konsumen (Sujono & Wibowo, 2020). Keputusan seorang nasabah untuk melakukan pinjaman hutang yaitu merupakan perilaku untuk menentukan sebuah pilihan dari adanya pilihan yang tersedia. Keputusan ini sangat penting sebelum menerima pinjaman agar tidak ada permasalahan untuk melakukan pinjaman. Keputusan seorang nasabah untuk melakukan pembiayaan dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal (Thoharudin et al., 2019). Menurut Zulfati (2019) keputusan merupakan suatu pemecahan masalah yang dapat dianggap sebagai suatu hukum situasi yang dilakukan melalui pemilihan satu alternatif dari beberapa alternatif yang telah ada.

f. Pembiayaan Murabahah

Menurut Janwari (Janwari, 2015) *murabahah* dalam perspektif perbankan syariah diartikan dengan suatu akad yang disepakati antara lembaga keuangan syariah dan nasabah dimana lembaga keuangan syariah memberikan pinjaman uang sesuai yang dibutuhkan nasabah dan nasabah akan membayar pinjaman tersebut sebesar harga jual bank yaitu harga

beli ditambah margin keuntungan. Murabahah merupakan perjanjian jual beli, dalam perjanjian ini penjual menyebutkan harga pembelian barang ditambah margin keuntungan kepada pihak pembeli. Dalam akad pembiayaan murabahah penjual menjual barang yang diminta melebihi harga beli di atas harga jual. Selisih pada jumlah antara harga beli dan harga jual barang disebut dengan margin keuntungan (Asri, 2018). Pembiayaan murabahah merupakan transaksi jual beli yang dilakukan lembaga keuangan syariah, dimana bank akan membelikan barang sesuai dengan pengajuan dari nasabah lalu bank akan menjual kembali barang tersebut kepada nasabah yang bersangkutan sejumlah harga pokok ditambah keuntungan yang disepakati antara BMT dengan nasabah (Mustikaningsih, 2019).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh dengan cara menyebarkan kuisioner kepada nasabah BMT BIF Parangtritis yang disebar secara langsung. Populasi dalam penelitian ini adalah semua nasabah yang melakukan pembiayaan di BMT BIF Parangtritis dengan total nasabah yaitu sebanyak 1.126 nasabah. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling* yaitu penarikan sampel yang didasarkan pada tujuan penelitian dan keputusan penarikan sampel bergantung pada pengambilan data (Ikhsan & Ridho, 2021). Sampel yang akan digunakan oleh peneliti yaitu sejumlah 87 orang. Dengan kriteria sampel sebagai berikut : nasabah di BMT Bina Ihsanul Fikri (BIF) Cabang Parangtritis, nasabah yang melakukan pembiayaan murabahah, dan bertempat tinggal di Kabupaten Bantul. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan uji kualitas data, uji asumsi klasik dan uji hipotesis. Penelitian ini menggunakan uji hipotesis dengan MRA, Uji t dan Uji Koefisien Determinasi sebagai alat untuk mengetahui apakah variabel independen berpengaruh atau tidak berpengaruh terhadap variabel dependen dan untuk melihat apakah variabel moderasi memperkuat atau memperlemah hubungan variabel independen dan dependen. Masing-masing variabel akan diukur dengan indikator masing-masing variabel.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

a. Uji Kualitas Data

Uji Validitas

Uji validitas pada penelitian ini menggunakan 87 responden dengan 20 pertanyaan. Rumus r-tabel adalah $df = n-2$. Nilai df pada penelitian ini adalah $df = 87-2$ atau 85, sehingga r tabel pada tingkat signifikansi 5% yaitu 0,211

Tabel 2. Hasil Uji Validitas

Variabel	Pertanyaan	r Hitung	r Tabel	Status
Transparansi	Transparansi 1	0,709	0,211	Valid
	Transparansi 2	0,753	0,211	Valid
	Transparansi 3	0,664	0,211	Valid
	Transparansi 4	0,819	0,211	Valid
	Transparansi 5	0,711	0,211	Valid
Tingkat margin	Tingkat Margin 1	0,788	0,211	Valid
	Tingkat Margin 2	0,854	0,211	Valid
	Tingkat Margin 3	0,785	0,211	Valid
	Tingkat Margin 4	0,759	0,211	Valid
Kepatuhan	Kepatuhan Syariah 1	0,858	0,211	Valid

Variabel	Pertanyaan	r Hitung	r Tabel	Status
Syariah	Kepatuhan Syariah 2	0,825	0,211	Valid
	Kepatuhan Syariah 3	0,884	0,211	Valid
Religiusitas	Religiusitas 1	0,697	0,211	Valid
	Religiusitas 2	0,824	0,211	Valid
	Religiusitas 3	0,819	0,211	Valid
	Religiusitas 4	0,698	0,211	Valid
Keputusan Pembiayaan	Keputusan Pembiayaan 1	0,711	0,211	Valid
	Keputusan Pembiayaan 2	0,716	0,211	Valid
	Keputusan Pembiayaan 3	0,829	0,211	Valid
	Keputusan Pembiayaan 4	0,715	0,211	Valid

Dari hasil Tabel diatas dapat diketahui bahwa semua pertanyaan yang memiliki r hitung $>$ r table (0,211) dan bernilai positif dalam kuisioner ini dinyatakan valid. Item suatu pertanyaan dalam variable transparansi, tingkat margin, kepatuhan syariah, religiusitas dan keputusan nasabah dapat dikatakan bahwa seluruh instrument ini dinyatakan valid.

Uji Reliabilitas

Suatu kuesioner dikatakan reliable atau handal jika jawaban seseorang terhadap pernyataan adalah konsisten dari waktu ke waktu. Menurut Umar suatu instrumen dikatakan reliable jika memiliki nilai Cronbach Alpha (α) di atas 0,70. Adapun dari hasil yang diuji reliabilitas yang diperoleh dalam penelitian ini ditunjukkan pada table berikut ini :

Tabel 3. Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	α	Keterangan
Transparansi (X1)	0,783	Reliabel
Tingkat Margin (X2)	0,807	Reliabel
Kepatuhan Syariah (X3)	0,817	Reliabel
Religiusitas (Z)	0,755	Reliabel
Keputusan Pembiayaan (Y)	0,724	Reliabel

Dari hasil Tabel diatas dapat diketahui bahwa nilai Cronbach alpha melebihi nilai alpha sehingga dapat disimpulkan bahwa seluruh variable yang terdiri dari transparansi, tingkat margin, kepatuhan syariah, religiusitas dan keputusan nasabah dapat dikatakan bahwa seluruh instrument ini dinyatakan reliabel.

b. Uji Asumsi Klasik

Uji normalitas dalam pengujian ini menggunakan analisis dengan Uji Komogorov Smirnov jika nilai probabilitas ≥ 0.05 maka data residual berdistribusi normal,. Hasil uji normalitas menunjukkan bahwa variabel yang digunakan terdistribusi normal. Uji multikolinearitas dilakukan dengan menganalisis korelasi antar variabel dengan menggunakan perhitungan nilai tolerance serta variance inflation factor (VIF). Hasil pengujian tolerance menunjukkan tidak ada variabel independen yang memiliki nilai tolerance kurang dari 0,10 dan nilai VIF tidak lebih dari 10. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa tidak ada multikolinieritas antar variabel independent dalam

model regresi. Uji heterokedastisitas dilakukan dengan uji Glejser menunjukkan nilai probabilitas signifikansinya diatas tingkat kepercayaan 5%, jadi dapat disimpulkan model regresi terbebas dari adanya heterokedastisitas.

c. Uji Hipotesis

Tabel 4. Hasil Uji MRA

Coefficients ^a					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	1,742	1,155		1,509	,135
Transparansi	,240	,086	,247	2,786	,007
Tingkat Margin	,154	,076	,159	2,019	,047
Kepatuhan Syariah	,186	,087	,175	2,141	,035
T*R	,001	,003	,038	,405	,686
TM*R	,006	,003	,194	2,033	,045
KS*R	,011	,005	,239	2,244	,028

a. Dependent Variable: Keputusan Pembiayaan

Persamaan regresi liner bergandanya adalah sebagai berikut :

$$Y = 1,742 + 0,240 + 0,154 + 0,186 + 0,001 + 0,006 + 0,011$$

Persamaan regresi diatas akan dijelaskan sebagai berikut :

- Nilai Konstanta sebesar 1,742 berarti apabila variable transparansi, tingkat margin, kepatuhan syariah, transparansi*religiusitas, tingkat margin*religiusitas, kepatuhan syariah*religiusitas nilainya 0, maka keputusan nasabah sebesar 1,742.
- Koefisien regresi variabel transparansi adalah sebesar 0,240 berarti jika variabel independen lain nilainya tetap dan transparansi mengalami kenaikan 1 maka keputusan nasabah akan mengalami peningkatan sebesar 0,240.
- Koefisien regresi variabel tingkat margin adalah sebesar 0,154 berarti jika variabel independen lain nilainya tetap dan tingkat margin mengalami kenaikan 1 maka keputusan nasabah akan mengalami peningkatan sebesar 0,154.
- Koefisien regresi variabel kepatuhan syariah adalah sebesar 0,186 berarti jika variabel independen lain nilainya tetap dan kepatuhan syariah mengalami kenaikan 1 maka keputusan nasabah akan mengalami peningkatan sebesar 0,186.
- Koefisien regresi variabel transparansi dimoderasi variable religiusitas adalah sebesar 0,001 berarti jika variabel independen lain nilainya tetap dan variabel transparansi dimoderasi variable religiusitas mengalami kenaikan 1 maka keputusan nasabah akan mengalami peningkatan sebesar 0,001.

- f. Koefisien regresi variabel tingkat margin dimoderasi variable religiusitas adalah sebesar 0,006 berarti jika variabel independen lain nilainya tetap dan variabel tingkat margin dimoderasi variable religiusitas mengalami kenaikan 1 maka keputusan nasabah akan mengalami peningkatan sebesar 0,006.
- g. Koefisien regresi variabel kepatuhan syariah dimoderasi variable religiusitas adalah sebesar 0,011 berarti jika variabel independen lain nilainya tetap dan variabel kepatuhan syariah dimoderasi variable religiusitas mengalami kenaikan 1 maka keputusan nasabah akan mengalami peningkatan sebesar 0,011.

Tabel 5. Hasil Uji t

Coefficients ^a					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	1,742	1,155		1,509	,135
Transparansi	,240	,086	,247	2,786	,007
Tingkat Margin	,154	,076	,159	2,019	,047
1 Kepatuhan Syariah	,186	,087	,175	2,141	,035
T*R	,001	,003	,038	,405	,686
TM*R	,006	,003	,194	2,033	,045
KS*R	,011	,005	,239	2,244	,028

a. Dependent Variable: Keputusan Pembiayaan

Hasil dari uji t dengan menggunakan SPSS menunjukkan bahwa pada variable transparansi diperoleh nilai t-hitung sebesar 2,786 koefisien regresi (beta) 0,240 dengan probabilitas (p) = 0,007. Berdasarkan hasil olah data dimana nilai probabilitas (p) $\leq$ 0,05 dapat disimpulkan bahwa transparansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembiayaan. Hal tersebut menunjukkan bahwa hipotesis 1 diterima.

Hasil uji t pada variable tingkat margin diperoleh nilai t-hitung sebesar 2,019 koefisien regresi (beta) 0,154 dengan probabilitas (p) = 0,047. Berdasarkan hasil olah data dimana nilai probabilitas (p) $\leq$ 0,05 dapat disimpulkan bahwa tingkat margin berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembiayaan. Hal tersebut menunjukkan bahwa hipotesis 2 diterima.

Hasil uji t pada variable kepatuhan syariah diperoleh nilai t-hitung sebesar 2,141 koefisien regresi (beta) 0,186 dengan probabilitas (p) = 0,035. Berdasarkan hasil olah data dimana nilai probabilitas (p) $\leq$ 0,05 dapat disimpulkan bahwa kepatuhan syariah berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembiayaan. Hal tersebut menunjukkan bahwa hipotesis 3 diterima.

Berdasarkan uji diperoleh nilai t-hitung sebesar 0,405 koefisien regresi (beta) 0,001 dengan probabilitas (p) = 0,686. Berdasarkan hasil olah data dimana nilai probabilitas (p) > 0,05 dapat disimpulkan bahwa transparansi tidak berpengaruh terhadap keputusan pembiayaan dimoderasi religiusitas. Moderasi religiusitas tidak mampu memoderasi transparansi terhadap keputusan pembiayaan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Hipotesis 4 ditolak.

Berdasarkan uji regresi parsial, diperoleh nilai t-hitung sebesar 2,033 koefisien regresi (beta) 0,006 dengan probabilitas (p) = 0,045. Berdasarkan hasil olah data dimana nilai probabilitas (p) ≤ 0,05 dapat disimpulkan bahwa tingkat margin berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembiayaan dimoderasi religiusitas. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Hipotesis 5 diterima.

Berdasarkan uji regresi parsial, diperoleh nilai t-hitung sebesar 2,244 koefisien regresi (beta) 0,011 dengan probabilitas (p) = 0,028. Berdasarkan hasil olah data dimana nilai probabilitas (p) ≤ 0,05 dapat disimpulkan bahwa kepatuhan syariah berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembiayaan dimoderasi religiusitas. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Hipotesis 6 diterima.

Tabel 6. Hasil Uji R-square

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,884 ^a	,782	,766	,960

a. Predictors: (Constant), KS*R, Tingkat Margin, Transparansi, Kepatuhan Syariah, T*R, TM*R

Berdasarkan hasil uji SPSS diketahui besar R Square adalah 0,782 atau 78,2%, yang artinya variable dependen atau keputusan nasabah sebesar 78,2% dipengaruhi oleh variable independent penelitian ini, sedangkan sisanya 21,8% dipengaruhi oleh variabel lain di luar penelitian ini.

Pembahasan

Pengaruh Transparansi terhadap Keputusan Nasabah Menggunakan Pembiayaan Murabahah di BMT BIF Cabang Parangtritis

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada variable transparansi diperoleh nilai t-hitung sebesar 2,786 koefisien regresi (beta) 0,240 dengan probabilitas (p) = 0,007. Berdasarkan hasil olah data dimana nilai probabilitas (p) ≤ 0,05 dapat disimpulkan bahwa Transparansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan nasabah menggunakan pembiayaan murabahah di BMT BIF Cabang Parangtritis. Hal tersebut menunjukkan bahwa hipotesis 1 diterima. Menurut Rahayuningsih (2021) transparansi dari sebuah bank akan menciptakan timbal balik antara bank dan nasabah. Melalui informasi yang diberikan oleh bank secara rinci, maka nasabah akan paham. Adanya keterbukaan informasi yang mudah dipahami oleh nasabah, melalui penyediaan informasi yang akurat dan memadai. Dalam perspektif islam transparansi serta kejujuran merupakan hal yang harus dimiliki oleh seorang marketer muslim dalam

membantu nasabah untuk mendapatkan manfaat dari produk yang ditawarkan. Artinya sikap terbuka yang selalu ditunjukkan oleh BMT dapat menumbuhkan rasa kepercayaan yang tinggi bagi nasabah, termasuk membantu nasabah agar dapat merasakan manfaat atau kegunaan dari suatu produk (Qorizah & Setiawan Prabowo, 2019). Hasil penelitian ini mendukung penelitian sebelumnya yang telah dilakukan Ilyas (2014) menunjukkan variable transparansi berpengaruh terhadap keputusan pemilihan perbankan pada PT. BRI (Persero) Tbk, Cabang Sinjai. Sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan Bolita (2021) yang menunjukkan bahwa transparansi berpengaruh terhadap keputusan muzakki membayar zakat pada BAZNAS Sumatera Utara. Namun penelitian ini tidak mendukung hasil penelitian yang dilakukan Yonasih (2020) dalam penelitiannya menunjukkan hasil bahwa transparansi tidak berpengaruh signifikan terhadap keputusan menjadi muzakki di BAZNAS kota Madiun.

Pengaruh Tingkat Margin terhadap Keputusan Nasabah Menggunakan Pembiayaan Murabahah di BMT BIF Cabang Parangtritis

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada variable tingkat margin diperoleh nilai t-hitung sebesar 2,019 koefisien regresi (beta) 0,154 dengan probabilitas (p) = 0,047. Berdasarkan hasil olah data dimana nilai probabilitas (p) $\leq 0,05$ dapat disimpulkan bahwa Tingkat Margin berpengaruh positif dan signifikan terhadap Keputusan Pembiayaan. Hal tersebut menunjukkan bahwa hipotesis 2 diterima. Berdasarkan teori atribusi, tingkat margin merupakan faktor eksternal dalam keputusan nasabah melakukan pembiayaan murabahah. Hasil ini membuktikan bahwa tingkat margin yang ditentukan oleh BMT BIF memiliki pengaruh penting ketika nasabah akan melakukan pembiayaan murabahah di BMT. Dalam penentuan margin ini, BMT harus jeli dalam menentukan kisaran margin yang nantinya tidak memberatkan nasabah. Menurut Andani (2021) apabila margin yang ditetapkan telah sesuai kemampuan dan tidak memberatkan nasabah, maka akan mempengaruhi nasabah dalam memutuskan untuk menggunakan pembiayaan murabahah dilembaga keuangan syariah. Hasil dari penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Sa'adah (2015) yang menunjukkan hasil bahwa tingkat margin berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembiayaan murabahah pada BMT Agritama Blitar. Namun penelitian ini tidak mendukung hasil penelitian yang dilakukan oleh Furwanti (2020) yang menunjukkan tingkat margin tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pengambilan keputusan tentang pembiayaan murabahah BMT As'adiyah Sengkang.

Pengaruh Kepatuhan Syariah terhadap Keputusan Nasabah Menggunakan Pembiayaan Murabahah di BMT BIF Cabang Parangtritis

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada variable tingkat margin diperoleh nilai t-hitung sebesar 2,141 koefisien regresi (beta) 0,186 dengan probabilitas (p) = 0,035. Berdasarkan hasil olah data dimana nilai probabilitas (p) $\leq 0,05$ dapat disimpulkan bahwa Kepatuhan Syariah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Keputusan Pembiayaan. Hal tersebut menunjukkan bahwa hipotesis 3 diterima. Berdasarkan teori atribusi, kepatuhan syariah BMT merupakan faktor eksternal yang mempengaruhi keputusan nasabah melakukan pembiayaan murabahah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa nasabah banyak yang menyatakan setuju dan menaruh kepercayaan bahwa BMT BIF Cabang Parangtritis menjalankan usahanya sesuai dengan hukum dan prinsip-prinsip syariah, tidak ada unsur bunga, judi, penipuan atau pemalsuan, bank amanat dan dapat dipercaya. Menurut Kusumaningrum (2021) sebab adanya keberadaan lembaga keuangan syariah kini salah satunya dipengaruhi oleh munculnya kesadaran dari masyarakat muslim yang ingin menjalankan seluruh aktivitas keuangan berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Berdasarkan hal tersebut jaminan mengenai kepatuhan syariah oleh lembaga keuangan syariah

dari seluruh aktivitas pengelolaan dana nasabah merupakan hal yang sangat penting karena semakin patuh lembaga keuangan syariah tersebut terhadap aturan dan prinsip-prinsip syariah maka akan semakin menarik bagi muslim untuk menggunakan produk-produk yang ada di lembaga keuangan syariah tersebut. Penelitian ini mendukung penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Andriani (2020) yang menunjukkan hasil bahwa kepatuhan syariah berpengaruh positif terhadap keputusan nasabah mengambil pembiayaan. Namun penelitian ini tidak mendukung hasil penelitian yang dilakukan Akhadiya (2020) variabel kepatuhan syariah berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap keputusan menjadi nasabah pada Bank BNI Syariah KC Surakarta.

Variabel religiusitas sebagai variabel moderasi dapat memperkuat pengaruh transparansi terhadap keputusan nasabah menggunakan pembiayaan murabahah

Hasil penelitian menunjukkan bahwa diperoleh nilai t-hitung sebesar 0,405 koefisien regresi (beta) 0,001 dengan probabilitas (p) = 0,686. Berdasarkan hasil olah data dimana nilai probabilitas (p) > 0,05 dapat disimpulkan bahwa variabel Religiusitas tidak mampu memoderasi pengaruh transparansi terhadap keputusan pembiayaan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Hipotesis 4 ditolak. Religiusitas nasabah tidak mempengaruhi hubungan antara penerapan transparansi BMT dengan keputusannya melakukan pembiayaan di BMT tersebut. Menurut Stark dan Glock (1970) dalam Amcok (2004) berpendapat bahwa spiritualitas tidak lain adalah suatu komitmen religius, suatu tekad dan itikad yang berkaitan dengan hidup keagamaan. Sedangkan penerapan transparansi merupakan komitmen organisasi untuk memenuhi dimensi kepercayaan dan konsekuensi. Jadi religiusitas tidak mampu memoderasi variabel transparansi terhadap keputusan menggunakan pembiayaan murabahah di BMT BIF Cabang Parangtritis. Ditolaknya hipotesis ini karena tingkat religiusitas seseorang itu berbeda-beda ada yang memiliki tingkat religiusitas tinggi, sedang, bahkan rendah, jadi ketika seseorang memutuskan menggunakan pembiayaan murabahah di BMT BIF mereka sudah menentukan pilihannya sesuai dengan kebutuhan mereka. Diasumsikan bahwa religiusitas tidak bisa memperkuat pengaruh transparansi terhadap keputusan nasabah menggunakan pembiayaan murabahah di BMT BIF. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi atau rendahnya tingkat religiusitas nasabah tidak mempengaruhi keputusan menggunakan pembiayaan murabahah di BMT BIF. Transparansi BMT BIF sudah dianggap baik dan transparan tanpa adanya religiusitas dari nasabah. Sebagai contoh BMT BIF dalam memberikan informasi selalu didasarkan pada sebuah kebijakan tertulis yang pastinya sudah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan disepakati oleh pihak manajemen maupun Dewan Pengawas Syariah di BMT tersebut sehingga isi dalam kebijakan tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip islam dan tidak akan merugikan nasabah

Variabel religiusitas sebagai variabel moderasi dapat memperkuat pengaruh tingkat margin terhadap keputusan nasabah menggunakan pembiayaan murabahah

Hasil penelitian menunjukkan bahwa diperoleh nilai t-hitung sebesar 2,033 koefisien regresi (beta) 0,006 dengan probabilitas (p) = 0,045. Berdasarkan hasil olah data dimana nilai probabilitas (p) $\leq$ 0,05 dapat disimpulkan bahwa variabel religiusitas memperkuat pengaruh tingkat margin terhadap keputusan pembiayaan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Hipotesis 5 diterima. Religiusitas merupakan wujud dari keyakinan atau kepercayaan yang dianut dengan menaati dan mempercayai hal-hal yang ada di dalam aturan beragama hingga akhirnya dapat menentukan keputusan atas pilihan-pilihan yang ada berdasarkan sikap dan perilaku yang dimiliki (Thohari & Hakim, 2021). Tingkat margin yang ditetapkan oleh BMT dalam pembiayaan murabahah didasarkan ada prinsip untuk tidak memberatkan nasabah dan adanya

kesepakatan antara pihak nasabah dan pihak BMT dalam penentuan margin. Hal tersebut sesuai dengan prinsip religiusitas yaitu seseorang yang memiliki religiusitas tinggi maka dalam bersikap dan berperilaku akan selalu berdasarkan pada nilai-nilai dan aturan agama Islam. Menurut Rokhani (2021) berdasarkan sharia enterprise theory, manusia sebagai wakil Allah di bumi memiliki konsekuensi untuk patuh pada hukum-hukum Allah. Hukum Allah meliputi semua bidang kehidupan, tidak hanya yang berkaitan dengan ibadah ritual saja tetapi termasuk juga bidang ekonomi didalamnya. Berdasarkan hal tersebut nasabah akan semakin yakin dalam menggunakan pembiayaan murabahah di BMT karena nasabah yang memiliki religiusitas tinggi akan memilih pembiayaan murabahah di BMT dibanding di lembaga keuangan konvensional karena tingkat margin di BMT tidak mengandung unsur riba.

Variabel religiusitas sebagai variabel moderasi dapat memperkuat pengaruh kepatuhan syariah terhadap keputusan nasabah menggunakan pembiayaan murabahah

Hasil penelitian menunjukkan bahwa diperoleh nilai t-hitung sebesar 2,244 koefisien regresi (beta) 0,011 dengan probabilitas (p) = 0,028. Berdasarkan hasil olah data dimana nilai probabilitas (p) $\leq$ 0,05 dapat disimpulkan bahwa kepatuhan syariah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Keputusan Pembiayaan dimoderasi Religiusitas. Moderasi Religiusitas memperkuat pengaruh kepatuhan syariah terhadap Keputusan Pembiayaan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Hipotesis 6 diterima. Kepatuhan syariah BMT merupakan syarat mutlak yang harus dipenuhi oleh BMT dalam menjalankan operasionalnya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Hal itu sejalan dengan konsep religiusitas yaitu wujud dari keyakinan atau kepercayaan yang dianut dengan menaati dan mempercayai hal-hal yang ada di dalam aturan beragama hingga akhirnya dapat menentukan keputusan atas pilihan-pilihan yang ada berdasarkan sikap dan perilaku yang dimiliki (Thohari & Hakim, 2021). Sehingga ketika nasabah memiliki religiusitas yang tinggi maka akan memilih menggunakan pembiayaan di BMT yang memiliki kepatuhan syariah. Menurut Baharuddin (2016) ketika seorang individu memiliki religiusitas tinggi maka akan membentuk sebuah rasa yakin dan percaya terhadap prinsip-prinsip hidup yang telah di berikan oleh Allah. Jika seseorang memiliki jiwa religius dalam diri maka akan berdampak dalam bagaimana individu tersebut berperilaku dalam kehidupan sehari-hari, contohnya saja dalam individu memutuskan untuk menggunakan sebuah produk pembiayaan pastinya akan memilih yang lembaga keuangan syariah yang memiliki kepatuhan akan syariah. Menurut Kusumaningrum (2021) jaminan mengenai kepatuhan syariah oleh lembaga keuangan syariah dari seluruh aktivitas pengelolaan dana nasabah merupakan hal yang sangat penting karena semakin patuh lembaga keuangan syariah tersebut terhadap aturan dan prinsip-prinsip syariah maka akan semakin menarik bagi muslim untuk menggunakan produk-produk yang ada di lembaga keuangan syariah tersebut.

PENUTUP

Penelitian ini merupakan penelitian yang dilakukan guna untuk mengetahui dan menguji pengaruh transparansi, tingkat margin, dan kepatuhan syariah terhadap keputusan nasabah menggunakan pembiayaan murabahah di BMT BIF Cabang Parangtritis dengan religiusitas sebagai variabel moderasi. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kuantitatif dengan menyebar kuisioner kepada nasabah yang melakukan pembiayaan di BMT BIF Cabang Parangtritis Adapun total responden dalam penelitian ini yaitu sebanyak 87 responden. Berdasarkan hasil analisis, pengujian hipotesis, dan interpretasi hasil pada bagian-bagian sebelumnya, dapat diperoleh kesimpulan dari penelitian ini adalah transparansi, tingkat margin, dan kepatuhan syariah berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan nasabah

menggunakan pembiayaan di BMT Bina Ihsanul Fikri (BIF) Cabang Parangtritis. Religiusitas sebagai variabel moderasi yang dapat memperkuat pengaruh tingkat margin dan kepatuhan syariah terhadap keputusan nasabah menggunakan pembiayaan di BMT Bina Ihsanul Fikri (BIF) Cabang Parangtritis. Namun religiusitas sebagai variabel moderasi tidak memiliki pengaruh terhadap pengaruh transparansi syariah terhadap keputusan nasabah menggunakan pembiayaan di BMT Bina Ihsanul Fikri (BIF) Cabang Parangtritis.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa transparansi, tingkat margin, kepatuhan syariah berpengaruh terhadap keputusan nasabah menggunakan pembiayaan murabahah di BMT BIF Parangtritis, variabel religiusitas juga mampu memoderasi variabel tingkat margin dan kepatuhan syariah terhadap keputusan nasabah menggunakan pembiayaan di BMT BIF Parangtritis. Namun variabel religiusitas tidak mampu memoderasi pengaruh transparansi terhadap keputusan nasabah menggunakan pembiayaan murabahah di BMT BIF Parangtritis. Hasil kajian ini memberikan kebaharuan dari penelitian sebelumnya dengan menambahkan variabel moderasi yaitu religiusitas. Implikasi penelitian ini adalah BMT sebaiknya memberikan peningkatan dalam transparansi informasi, tingkat margin dan kepatuhan syariah lembaga karena ketigal hal tersebut berpengaruh terhadap keputusan nasabah menggunakan pembiayaan murabahah di BMT BIF Parangtritis. Hal ini juga dipengaruhi oleh religiusitas nasabah, sehingga sebaiknya BMT mengutamakan kepatuhan terhadap syariah islam dalam menjalankan operasionalnya.

REFERENSI

- Ahmed, S., Mohiuddin, M., Rahman, M., Tarique, K. M., & Azim, M. (2021). The impact of Islamic Shariah compliance on customer satisfaction in Islamic banking services: mediating role of service quality. *Journal of Islamic Marketing*. <https://doi.org/10.1108/JIMA-11-2020-0346>
- Akhadiyah, S. K. (2020). *Pengaruh Kepatuhan Syariah, Kualitas Pelayanan, Dan Promosi Terhadap Keputusan Menjadi Nasabah Bank Syariah Dengan Pengetahuan Konsumen Sebagai Variabel Moderasi (Studi Kasus pada Bank BNI Syariah KC Surakarta)*. Institut Agama Islam Negeri Salatiga.
- Andani, A. F. (2021). *Pengaruh Produk, Kualitas Pelayanan, dan Margin terhadap Keputusan Anggota Pada Pembiayaan Murabahah (Studi Kasus Pada Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Karya Mandiri Sentosa Kauman Tulungagung dan Baitul Mal wat Tamwil Istiqomah Karangrejo Tulung*. 1–122.
- Andriani, W. (2020). *Pengaruh Besarnya Bagi Hasil, Pelayanan, dan Kepatuhan Syariah Terhadap Keputusan Nasabah Mengambil Pembiayaan di BPRS Daerah Istimewa Yogyakarta*.
- Anggraini, R., Sari, N., Syariah, P. M., Syariah, P., Syariah, K., Citra, T., Syariah, B., & Pt, D. I. (2021). *Pengaruh merek syariah, pelayanan syariah, dan kepatuhan syariah terhadap citra bank syariah di pt. bank syariah mandiri kota sabang*. 3, 30–45.
- Asiyah, S., Hadiwidjojo, D., Sudiro, A., & Ashar, K. (2014). Relationship Between Shariah Principles Adherence, Corporate Social Responsibility, Trust and Customer Loyalty: Theoretical Study at Indonesia BMT. *International Journal of Business and Management Invention*, 3(10), 2319–8028.
- Asri, R. K. (2018). *Pengaruh Tingkat Margin Dan Prosedur Pembiayaan Terhadap Keputusan Nasabah Dalam Pengambilan Pembiayaan Murabahah (Pada BPRS Mitra Agro Usaha Bandar Lampung)* [Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung]. In *UIN Raden Intan*

- Lampung (Vol. 10, Issue 1).
- Baharuddin, J. (2016). *Pengaruh Sikap, Norma Subjektif Dan Kendali Perilaku Terhadap Minat Menggunakan Financial Technology (Fintech) Dengan Religiusitas Sebagai Variabel Moderasi Pada Nasabah Perbankan Di Kota Jayapura*. 15(2), 1–98.
- Bananuka, J., Kasera, M., Najjemba, G. M., Musimenta, D., Ssekiziyivu, B., & Kimuli, S. N. L. (2020). Attitude: mediator of subjective norm, religiosity and intention to adopt Islamic banking. *Journal of Islamic Marketing*, 11(1), 81–96. <https://doi.org/10.1108/JIMA-02-2018-0025>
- Batubara, H. S. (2019). *Pengaruh Margin, Kinerja Karyawan, Strategi Pemasaran Terhadap Loyalitas Nasabah Menggunakan Pembiayaan Murabahah Pada PT. Bank Syariah Mandiri KCP Sipirok* (Issue 0298).
- Bolita, F., & Murtani, A. (2021). Analisis Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Keputusan Muzakki Membayar Zakat Pada BAZNAS Sumatera Utara. *Jurnal Mahasiswa Fakultas Ekonomi Dan Bisnis*, 2(1), 1–11.
- Cahyaningrum, R. D. (2016). *Pengaruh Kepatuhan Syariah, Promosi, Dan Nilai Produk Terhadap Keputusan Nasabah Menabung Di BSI KCP Pekalongan Kajej Dengan Kepercayaan Sebagai Variabel Intervening* (Issue July).
- Effendi, M. A. (2016). *The Power Of Good Corporate Governance Teori dan Implementasi*. Salemba Empat.
- Eliza. (2019). Pengaruh Tingkat Margin Terhadap Keputusan Pengambilan Pembiayaan Murabahah Pada BPRS Gajahtongga Kotopiliang Kota Sawahlunto. *Ekonomi Dan Bisnis*, 21(1), 143–153.
- Fikri, M. K., & Najib, A. A. (2021). Pengaruh Kepercayaan, Transparansi dan Akuntabilitas terhadap Minat dan Keputusan Muzakki Menyalurkan Zakat, di (LAZISNU) Kabupaten Banyuwangi. *Jurnal Perbankan Syariah Darussalam ...*, 1(2), 106–121. <http://ejournal.iaida.ac.id/index.php/JPSDa/article/view/890>
- Furwanti, R. (2020). Harga Jual Dan Tingkat Margin: Preferensi Nasabah Dalam Menggunakan Produk Pembiayaan Murabahah Bmt As'Adiyah Sengkang. *BANCO: Jurnal Manajemen Dan Perbankan Syariah*, 2(1), 95–106. <https://doi.org/10.35905/banco.v2i1.1331>
- Ikhsan, & Ridho, B. L. (2021). *Praktikum Metode Riset Bisnis*. Salemba Empat.
- Ilyas. (2014). *Pengaruh Kepercayaan Nasabah Terhadap Keputusan Pemilihan Perbankan Pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Cabang Sinjai Di Kabupten Sinjai*. 101–114.
- Jannah, Y. R. R. (2021). *Analisis Pengaruh Penerapan Ethic (Excellence, Teamwork, Humanity, Integrity, Customer Focus) Pegawai Bank Syariah Mandiri Terhadap Loyalitas Nasabah (Studi Pada Nasabah Bank Syariah Mandiri KCP Kedaton Bandar Lampung)*. Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
- Kusmaningrum, D., Yusrifal, M., Mumtazah, P. . N., & Fuad, Y. (2021). Urgensi Penerapan Kepatuhan Syariah Pada Perbankan Syariah. *Dinamika Ekonomi*, 14(2), 403–415.
- Mustikaningsih, E. (2019). *Pengaruh Tingkat Pendidikan, Bagi Hasil, Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Keputusan Anggota Menggunakan Pembiayaan Murabahah Pada Baitul Maal Wat Tamwil Istiqomah Dan Baitul Maal Wat Tamwil Pahlawan Tulungagung*. 20, 1–120.
- Ningsih, A. R., Azib, & Eprianti, N. (2019). Pengaruh kepatuhan syariah (sharia compliance) terhadap operasional risiko pembiayaan pada perbankan syariah (studi kasus 5 bank umum syariah menurut nilai aset tertinggi) the effect of sharia compliance on operational risk of financing in sharia banki. *Prosiding Keuangan Dan Perbankan Syariah*, 5(1), 84–90.

- Nulviki, A. (2020). *Pengaruh Kepatuhan Syariah, Kualitas Pelayanan, Dan Citra Perusahaan Terhadap Loyalitas Nasabah (Studi Kasus pada BPRS Amanah Ummah Kas UIKA Bogor)*. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.
- Qorizah, A., & Setiawan Prabowo, P. (2019). Pengaruh Bauran Pemasaran Terhadap Keputusan Nasabah Mengambil KPR Syariah Bank Jatim Syariah Surabaya. *Jurnal Ekonomi Islam*, 2(2), 149–161. <http://jurnalmahasiswa.unesa.ac.id/index.php/jei/>
- Rahayuningsih, E. (2021). Pengaruh Good Corporate Governance dan Loyalitas terhadap Keputusan Nasabah serta Dampaknya terhadap Kualitas Produk. *Iqtishoduna*, 17(2).
- Rahmawati, A. (2019). Pengaruh Produk Dan Promosi Terhadap Keputusan Nasabah Menabung Di Bank Syariah Dengan Religiusitas Sebagai Variabel Moderating (Studi pada Masyarakat Muslim Boyolali yang Menabung di Bank Syariah) [Institut Agama Islam Negeri Salatiga]. In *Skripsi (Bachelor Thesis)*. <http://e-repository.perpus.iainsalatiga.ac.id/id/eprint/7585>
- Rokhani, S., & Nurkhin, A. (2021). Pengaruh Pengetahuan dan Karakteristik Bank Terhadap Minat Menabung Mahasiswa di Bank Syariah Dengan Religiusitas Sebagai Variabel Moderasi. *Business and Accounting Education Journal*, 2(2), 221–229. <https://doi.org/10.15294/baej.v2i2.50651>
- Roshdy Gebba, T., & Gamal Aboelimged, M. (2016). Corporate Governance of UAE Financial Institutions: A Comparative Study between Conventional and Islamic Banks. *Journal of Applied Finance & Banking*, 6(5), 119–160.
- Rumadan, R., Askandar, N. S., & Amin, M. (2018). Pengaruh Implementasi Syariah Governance terhadap Loyalitas Nasabah (Studi Kasus Perbankan Syariah yang Terdaftar di Kota Malang). *E-Jra*, 07(09), 119–131.
- Sa'adah, V. A. (2015). *Pengaruh Penetapan Harga Jual Dan Tingkat Margin Terhadap Keputusan Pembiayaan Murabahah Pada Anggota BMT Agritama Blitar*. 1–113.
- Setyowati, R., Heradhyaksa, B., & Wekke, I. S. (2019). Sharia compliance in the islamic banking perception in Indonesia. *International Journal of Innovation, Creativity and Change*, 5(2), 1608–1620.
- Sujono, R. I., & Wibowo, F. W. (2020). Marketing Mix Dan Tingkat Margin Dalam Pengambilan Keputusan Pembiayaan Pada Nasabah Bank Syariah. *El Dinar*, 8(1), 37. <https://doi.org/10.18860/ed.v8i1.7431>.
- Suryanto, A., & Sa'adah, A. (2019). Analisis Pengambilan Keputusan Nasabah Pembiayaan Murabahah pada BMT Daarut Tauhiid Bandung. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 4(1), 61–74.
- Thohari, C., & Hakim, L. (2021). Peran Religiusitas Sebagai Variabel Moderating Pembelajaran Perbankan Syariah, Literasi Keuangan Syariah, Product Knowledge Terhadap Keputusan Menabung Di Bank Syariah. *Jurnal Pendidikan Akuntansi (JPAK)*, 9(1), 46–57. <https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/jpak/article/view/38901>.
- Thoharudin, M., Suriyanti, Y., & Huda, F. A. (2019). Pengaruh Prosedur Pembiayaan Terhadap Keputusan Pengambilan Pembiayaan Pada Bpd Kalimantan Barat Kcp Syariah Cabang Sintang. *JURKAMI: Jurnal Pendidikan Ekonomi*, 4(1), 1–10. <https://doi.org/10.31932/jpe.v4i1.420>.
- Tjiptono, F., & Chandra, G. (2004). *Service, Quality, dan Satisfaction (edisi ketiga)*. Penerbit Andi.
- Usnan. (2019). Penerapan Prinsip Akuntabilitas Dan Transparansi Pada Pengelolaan BMT Di Kota Surakarta (Studi pada BMT Al-Madinah). *Jrka*, 5(1), 83–95.
- Vina, P., & Hutagalung, M. (2020). Pengaruh Trasnparancy Dan Accountability Terhadap

- Kinerja Perusahaan Pada PT. Bank SUMUT Cabang Syariah Medan. *Jurnal Al-Qasd*, 03693, 173–182.
- Wahyuni, A. T. (2020). *Pengaruh Brand Awareness, Brand Image, Dan Consumer Knowledge Terhadap Keputusan Masyarakat Menjadi Nasabah Bank Syariah Dengan Religiusitas Sebagai Variabel Moderating (Studi Masyarakat di Kota Salatiga)*.
- Yonasih, F. A. (2020). *Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas Terhadap Keputusan Menjadi Muzakki Di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Madiun*. 68(1), 1–107. <http://dx.doi.org/10.1016/j.ndteint.2014.07.001><https://doi.org/10.1016/j.ndteint.2017.12.003><http://dx.doi.org/10.1016/j.matdes.2017.02.024>.
- Zuhirsyan, M., & Nurlinda, N. (2021). Pengaruh Religiusitas, Persepsi Dan Motivasi Nasabah Terhadap Keputusan Memilih Perbankan Syariah. *JPS (Jurnal Perbankan Syariah)*, 2(2), 114–130. <https://doi.org/10.46367/jps.v2i2.342>
- Zulfati, Z. (2019). *Analisis pengaruh kualitas pelayanan, citra merek dan religiusitas terhadap keputusan nasabah memilih Bank Syariah (studi kasus Bank Muamalat KCP Salatiga)*.